

**PRAKTIK PEGANG GADAI DALAM TINJAUAN
MAQASHID SYARIAH
(Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan
Kepahiang Kabupaten Kepahiang)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah (S.E)

OLEH :

HENDRI SAMUDRA
NIM. 1811130017

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hendri Samudra, NIM 1811130017 dengan judul "**Praktik Pegang Gadai Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)**" Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu

Bengkulu, 18 April 2022 M
21 Ramadhan 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Adi Setiawan, Lc., M.F.I
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telp. (0736) 51276-
51171-51172-faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"PRAKTIK PEGANG GADAI DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)"**, oleh Hendri Samudra NIM. 1811130017, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 Mei 2022 M / 26 Syawal 1443 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 27 Mei 2022 M
26 Syawal 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Adi Setiawan, Lc., M.F.I
NIP. 198803312019031005

Penguji I

Penguji II

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

H. Romi Adetio Setiawan, Ph.D
NIP. 198312172014031001

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101997031007



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Praktik Pegang Gadai Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah* (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN FAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 April 2022 M
21 Ramadan 1443 H

Mahasiswa



Hendri Samudra
NIM. 1811130017

MOTTO

“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia, sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah

(Imam bin Al Qayim)

“Mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, dan dimulai dari diri sendiri.”

(Hendri Samudra)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta yaitu:

1. Kedua orang hebat dalam hidup saya, Ayah Tarmino dan Ibu Jumika yang selalu menyayangi saya, memberikan do'a, motivasi, nasihat serta dukungan baik materi maupun non materi. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku, tiada kata yang dapat terucap untuk menggambarkan rasa terima kasih saya kepada Ayah dan Ibu, semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Untuk saudari perempuanku satu-satunya Eka Tridiandari yang selalu menyayangi saya, memberikan do'a, motivasi, saran, nasihat serta dukungan kepada saya. Untuk kakak iparku Jaka Pirdaus yang memberikan do'a, motivasi, serta saran dan untuk keponakanku Reivano Alteza Pirdaus yang selalu menghiburku.
3. Terima kasih untuk seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan do'a dan motivasi.
4. Untuk partner spesial Delia Tiara Zahirah terima kasih karena selalu membantu, memotivasi, memberikan semangat, menghibur serta mendukungku.

5. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Adi Setiawan, Lc., M.E.I selaku pembimbing II yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Guru-guruku dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, terima kasih atas ilmu yang telah kalian berikan, semoga dapat menjadi ladang pahala untuk kalian.
7. Sahabat-sahabat seperjuanganku Sa'bat Barokah (Rukiyan, Mujiburrahman, Desi Nopita, Eca Nupita Sari, dan Yeni Sasmita Putri) yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta membantuku selama ini.
8. Teman-teman Ekonomi Syariah A angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kalian luar biasa, semoga kita bertemu dilain waktu.
9. Almamater saya Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menempahku untuk menggapai cita-cita.
10. Civitas Akademik Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

ABSTRAK

**PRAKTIK PEGANG GADAI DALAM TINJAUAN
MAQASHID SYARIAH**
**(Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan
Kepahiang Kabupaten Kepahiang)**

OLEH
Hendri Samudra
NIM 1811130017

Pegang gadai merupakan kegiatan pinjam meminjam dengan menjaminkan harta berharganya yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Endah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pegang gadai sawah dan mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap praktik pegang gadai sawah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field search*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, praktik pegang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu kegiatan pinjam-meminjam uang dengan barang jaminan berupa lahan sawah yang dilakukan dengan perjanjian tertulis. Kedua, dalam praktik pegang gadai ini masih belum sesuai dengan *maqashid syariah*. Jika ditelaah terhadap salah satu unsur *maqashid syariah* yaitu perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) dalam praktik pegang gadai ini masih terindikasi unsur ribawi. Terdapat tiga opsi yang diberikan oleh penerima gadai, pada opsi pertama masih bertentangan dengan *maqashid syariah*, sedangkan pada opsi yang kedua dan ketiga sudah sesuai dengan *maqashid syariah*.

Kata Kunci: Pegang Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai, dan Maqashid Syariah

ABSTRACT

PRACTICE OF PEGANG GADAI IN MAQASHID SYARIAH REVIEW

(Study Pawn Paddy Fields in Karang Endah Village, Kepahiang)

*By Hendri Samudra,
NIM. 1811130017*

Pegang gadai is a lending and borrowing activity by pledging their valuable assets which is often done by the people of Karang Endah Village. This study aims to find out how is the practice of pegang gadai rice fields and how is the practice of pegang gadai from the maqashid syariah review. The research method used is a qualitative method. This research is a field research. Data collection techniques were carried out by field observations, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that: First, the practice of "pegang gadai" rice fields carried out by the community is an activity of borrowing money with collateral in the form of rice fields carried out with a written agreement. Second, the practice of "pegang gadai" is still not in accordance with maqashid sharia. If we examine one of the elements of maqashid sharia, namely the protection of assets (hifdz al-mal) in the practice of "pegang gadai" it still indicates an element of usury. There are three options given by the pawnee, the first option is still contrary to maqashid sharia, while the second and third options are in accordance with maqashid sharia.

Keywords: Pegang Gadai, Utilization of Pawn Goods, and Maqashid Syariah

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PRAKTIK PEGANG GADAI DALAM TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)”. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di bumi ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam hal ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Yenti Sumarni, MM, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Dr. Miti Yarmunida, M. Ag, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan sumbangan pikiran kepada penulis.

5. Adi Setiawan, Lc., M.E.I, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, arahan dan motivasi dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang berguna bagi penulis.
8. Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membantu kelancaran administrasi penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 18 April 2022 M
21 Ramadan 1443 H

Hendri Samudra
NIM. 1811130017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Kegunaan penelitian	6
E. Penelitian terdahulu	7
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
2. Waktu dan Tempat Penelitian	19
3. Informan Penelitian	20
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	21

5. Teknik Analisis Data	24
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II KAJIAN TEORI	29
A. Gadai (<i>Rahn</i>)	29
1. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)	29
2. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	30
3. Rukun Gadai (<i>Rahn</i>)	33
4. Syarat - Syarat Gadai (<i>Rahn</i>)	33
5. Pemanfaatan Barang Gadai (<i>Rahn</i>)	37
B. <i>Maqashid Syariah</i>	40
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	40
2. Konsep Memelihara Harta (<i>Hifz al-mal</i>) Dalam <i>Maqashid syariah</i>	44
3. Pemanfaatan Barang Gadai (<i>Marhun</i>) Dalam <i>Maqashid Syaria h</i>	49
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	52
A. Sejarah Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang	52
B. Letak Geografis Desa Karang Endah Kecamata Kepahiang Kabupaten Kepahiang	52
C. Keadaan Sosial, Ekonomi, Agama dan Stuktur Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang	54
1. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Karang Endah	54

2. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Karang Endah	55
3. Agama Pada Masyarakat Desa Karang Endah	57
4. Stuktur Desa Karang Endah	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Praktik Pegang Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang	59
B. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Praktik Pegang Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang	75
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Jumlah Fasilitas Sekolah di desa Karang Endah.....	55
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	56
Tabel 3.3 Jumlah penduduk berdasarkan Agama.....	57
Tabel 4.1 Nama-nama Informan Penelitian	59
Table 4.2 poin-poin penting dalam Praktik Pegang Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Nama-nama Informan Penelitian.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Kepahiang	54
Gambar 3.2 Stuktur Pemerintahan Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam telah disyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya. serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang dibawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Keadaan setiap orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, meskipun setiap orang mencintai harta benda. Salah satu bidang yang erat hubungannya dengan tingkah laku manusia dan benda-benda yang ada di alam sekitarnya adalah kegiatan gadai-menggadai.¹

Dalam bahasa Arab gadai berarti *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata *rahana-rahnan* yang sinonimnya; *tsabata*, yang artinya tetap, *dama*, yang artinya kekal atau langgeng, *habasa*, yang artinya menahan. *rahn* (gadai) bermakna ketetapan dan kelanggengan, disebut juga dengan *al-habsu* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah

¹ Auffah Yumni. “Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar’iah”, *Nizhamiyah* Vol. 1, No. 2, 2016, h. 51

syara' yang dimaksud dengan *rahn* (gadai) adalah: Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.²

Gadai di sini sebagai jaminan agar si pemberi utang percaya pada peminjam. Para ulama telah sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena hanya berupa jaminan jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Dasar hukum dari praktik gadai adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ بَضُوعَهُنَّ أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ كُفْرَةٌ وَلَا عُدْوَانٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah

² Muhammad Alwi, “Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam”. *J-Alif Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 1, No. 1 2016, h. 17

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283).³

Ayat diatas menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, diperbolehkan memberikan barang jaminan sebagai penguat kepercayaan adanya transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Semua barang atau benda yang memiliki nilai harta boleh juga dipinjamkan atau digadaikan.

Gadai dalam tinjauan *maqashid syariah* sama-sama menggunakan prinsip *ta'awun* tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan (*al-tijari*) apabila tujuan itu telah disalah gunakan maka akan tercedrai rukunya yang berakibat kepada masalah misalnya kesenjangan sosial dan kemiskinan dan menimbulkan tidak adanya keadilan antara kedua belah pihak dan masalah tersebut akan terasa dalam rentan waktu yang lama hal ini telah dikemukakan oleh al-Shatibi dengan mengatakan bahwa “seseorang *mujtahid* tidak boleh mengemukakan pendapat tentang masalah syari'ah kecuali ia telah memperhatikan akibat yang mungkin timbul oleh hukum tersebut apakah menimbulkan *maslahah* atau *mafsadah*.”⁴

Maqashid syariah merupakan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan untuk direalisasikan berdasarkan ketentuan Allah Swt. Dalam *maqashid syariah* memelihara

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2010, h. 48

⁴ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz IV*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), h. 194

harta adalah salah satu prinsip untuk mencapai kemaslahatan/kesejahteraan umat baik di dunia dan di akhirat. Harta memiliki fungsi yang terus dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Imam Syathibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah swt tentang diharamkannya mencuri dan sangsi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya; sehingga dengan demikian terjagalah/terpeliharalah harta.⁵

Dari hasil observasi awal penulis kesalah satu pihak yang terlibat dalam praktik pegang gadai dengan bapak Melian Aprizandi sebagai pemerintah setempat adapun pelaksanaan pegang gadai yang terjadi di Desa Karang Endah yaitu penggadai (pemberi gadai) dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan uang menggadaikan lahan sawah kepada masyarakat yang mempunyai uang (penerima gadai) dengan syarat menjaminkan lahan sawah beserta hasil dari lahan sawah tersebut. Dalam sistem pegang gadai ini yang jadi jaminan tidak hanya surat perjanjian diatas materai, akan

⁵ Iswandi, Andi. "Maslahat memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 1, No.1 2014. h. 28

tetapi lahan sawah juga ditahan sementara oleh penerima gadai dan hasil dari lahan tersebut diambil oleh penerima gadai. Pada saat pegang gadai ini sudah jatuh tempo dan pemberi gadai tidak mampu melunasi hutangnya maka ada beberapa opsi, pertama penerima gadai memperpanjang dengan cara menambah jumlah pinjaman awal dan membuat perjanjian baru, kedua penerima gadai memanfaatkan lahan sawah tersebut tanpa batas waktu sampai pemberi gadai mampu melunasi hutangnya, dan ketiga penggadai menjual lahan sawahnya untuk melunasi hutang atas pinjaman yang diterimanya.⁶

Praktik pegang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Endah dalam hal pemanfaatan hasil lahan sawah oleh penerima gadai sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun temurun. Dengan menjaminkan lahan sawah secara tidak langsung mata pencarian penggadai akan hilang, dengan begitu pihak penggadai akan kesulitan melunasi hutangnya. Di samping itu apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi hutangnya ketika waktu tempo sudah selesai maka waktu temponya diperpanjang dengan cara penerima gadai menambahkan uang sebagai pinjaman, dan sawah itu tetap dimanfaatkan oleh penerima gadai.⁷ Berangkat dari masalah tersebut, penulis ingin meneliti

⁶ Melian Aprizandi, Sekretaris Desa Karang Endah, Wawancara: 12 Oktober 2021.

⁷ Melian Aprizandi, Sekretaris Desa Karang Endah, Wawancara: 12 Oktober 2021.

mengenai “PRAKTIK PEGANG GADAI DALAM TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pegang gadai sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap praktik pegang gadai sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana praktik pegang gadai sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap praktik pegang gadai sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih untuk menambah khasanah keilmuan tentang praktik pegang gadai sawah dalam tinjauan *maqashid syariah*.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan untuk menambah referensi, menambah pengetahuan penulis mengenai praktik pegang gadai sawah dalam tinjauan *maqashid syariah*.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi yang membangun untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya di Desa Karang Endah tentang praktik pegang gadai sawah yang terjadi dalam tinjauan *maqashid syariah*.

E. Peneliti Terdahulu

Sebagai suatu bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti:

1. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* Karya Yulhendri, Lukman Hakim, Mentari Ritonga, Rani Sofya, Nora Susanti dan Muhammad Rizki Prima Sakti (2021), yang berjudul "*The Analysis of Credit Transaction of" Pagang Gadai" Model and Its Relation to Sharia Law in West Sumatera, in a Systematic Literature Review.*" Metode penelitian yang di gunakan tinjauan pustaka. membahas

secara lebih mendalam mekanismenya bagi pagang gadai, peralihan hak atas tanah dan dampaknya bagi kehidupan ekonomi dan pembelajaran bagi masyarakat di Minangkabau. Hasil dari penelitian secara syariah, Nabi mempraktekkan prinsip pinjam meminjam ini bergaransi dan telah menjadi rujukan hadis yang memperbolehkan pagang gadai untuk dilakukan. Peraturan ini menjadi solusi dari banyaknya praktik sewa gadai yang ada di Indonesia yang memanfaatkan lahan pertanian produktif atau lahan sengketa. Namun, praktek pagang gadai yang terjadi di Sumatera Barat, berdasarkan temuan beberapa peneliti, berpotensi memunculkan praktik riba sehingga praktik ini bisa dikatakan melenceng dari “sarak mangato adat memakai” dan dasarnya falsafah masyarakat Minangkabau” adat bersendikan sarak dan sarak bersedikan kitabullah” (ajaran agama menyatakan, adat berlaku; adat harus berdasarkan syariat dan syariat berdasarkan kitab suci al qur'an).⁸

Persamaan penelitian Yulhendri dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai gadai. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian Yulhendri dan penelitian penulis yaitu dari segi objek penelitian, metode penelitian dan dari tinjauannya.

⁸ Hakim, L., Ritonga, M., Sofya, R., Susanti, N., & Sakti, M. R. P. “The Analysis of Credit Transaction of "Pagang Gadai" Model and Its Relation to Sharia Law in West Sumatera, in a Systematic Literature Review”, *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 5, No. 2, (2021) h. 307-326.

Penelitian Yulhendri dkk, “*The Analysis of Credit Transaction of" Pagang Gadai" Model and Its Relation to Sharia Law in West Sumatera, in a Systematic Literature Review*”, Menggunakan metode tinjauan pustaka, dari perspektif Hukum Syariah. Sedangkan penulis meneliti tentang Praktik Pegang Gadai Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah* (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang), menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan, dari tinjauan *Maqashid Syariah*.

2. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial penelitian yang dilakukan oleh) yang berjudul “Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam”. Metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk praktek adat akad gadai sawah pada masyarakat kecamatan Luyo yaitu, *ta'gal ruttu*, *ta'gal naumboyang* dan *ta'gal sibare* hasil kemudian kalau ditinjau dari etika bisnis Islam maka yang sesuai dengan etika bisnis Islam dengan konsep kesejahteraan dan kemaslahatan adalah *ta'gal ruttu* karena kedua belah pihak bisa mendapatkan kesejahteraan dan kemaslahaatan, berbeda dengan *ta'gal naumboyang* yang hanya memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan hanya satu pihak yaitu pihak murtahin dan

rahin cenderung terzalimi, kemudian *ta'gal sibare* hasil pada dasarnya sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dengan konsep kesejahteraan dan kemaslahatan antara kedua belah pihak tetapi tidak boleh ada pihak yang merasa terzalimi atau terbebani.⁹

Persamaan penelitian Muhammad Alwi dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai gadai dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian Muhammad Alwi dan penelitian penulis yaitu dari segi Objek penelitian dan dari tinjauannya. Muhammad Alwi meneliti yang berjudul “Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam”. sedangkan penulis meneliti tentang Praktik Pegang Gadai Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah* (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang).

3. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Satria Hadi Al Imanni (2019) yang berjudul “Praktek Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan *Fiqih Muamalah*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

⁹ Muhamad Alwi. “Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam”, *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 15-27.

adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: studi kasus dan ditambah dengan teori *fiqih muamalah* tentang gadai. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai di Nagari Sungai Tunu pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. hak penguasaan atau pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang. Hak penggunaan sawah yang digadaikan akan kembali ketika penggadai (*rahin*) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Jika ditinjau menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' Ulama praktek pagang sawah di Nagari Sungai Tunu belum relevan dengan konsep gadai menurut perpektif *fiqih muamalah*, karena menguntungkan salah satu pihak. Sedangkan penggadai akan kesulitan dalam membayar hutang karena hak pengelolaan terhadap sawah yang digadaikan sudah beralih.¹⁰

Persamaan penelitian Satria Hadi Al Imanni dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai gadai pada sawah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Akan tetapi,

¹⁰ Satria Hadi Al Imanni. "Praktek Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2019.

terdapat perbedaan dalam penelitian Satria Hadi Al Imanni dan penelitian penulis yaitu dari segi objek penelitian dan dari tinjauannya. Satria Hadi Al Imanni meneliti praktek pagang gadai sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat menurut pandangan *fiqih muamalah*, sedangkan penulis meneliti tentang Praktik Pegang Gadai Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah* (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang).

4. Skripsi Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Ismawati (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Dijorong Sijangek Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Prespektif Ekonomi Islam”. Metode yang penelitian digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode untuk mengumpulkan data kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun kelapangan untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pagang gadai sawah di Jorong Sijangek belum sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam. Pihak penggadai hanya mendapatkan pinjaman sesaat, kehilangan sumber mata pencaharian serta terzolimi oleh penerima gadai karena memanfaatkan sawah secara utuh tanpa membagi hasil panen ke pihak penggadai, kadangkala pemanfaatan barang jaminan

sudah melebihi dari jumlah pinjaman dari pihak penggadai. Pemanfaatan barang jaminan termasuk riba. Pihak penerima gadai diuntungkan dari dua sisi antara lain mendapatkan sawah untuk dikelola serta mendapatkan uang ataupun emas tebusan dari pihak penggadai.¹¹

Persamaan penelitian Elsa Ismawati dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai gadai pada sawah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian Elsa Ismawati dan penelitian penulis yaitu dari segi objek penelitian dan dari segi persepektif. Elsa Ismawati meneliti “Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Dijorong Sijangek Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Prespektif Ekonomi Islam” sedangkan penulis meneliti tentang Praktik Pegang Gadai Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah* (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang).

5. Skripsi penelitian oleh Irohatus Sahawah (2016) yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/Dsn-Mui/Th/2008 Tentang *Rahn Tasjili* Ditinjau Dari Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*”. Metode Yang digunakan yaitu kepustakaan (*library research*). Hasil

¹¹ Elsa Ismawati. “Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Dijorong Sijangek Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Tahun 2021.

penelitian terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *rahn tasjili* di prespektif *maqashid asy-Syari'ah* peneliti menyimpulkan bahwa barang yang ditetapkan dalam fatwa tersebut berupa barang yang mempunyai surat kepemilikan yang mana barangnya itu dapat bergerak seperti motor, mobil. Sedangkan pemanfaatan barangnya tetap ditangan pemiliknya, karena yang ditahan hanyalah surat kepemilikannya yaitu hanya BPKBnya. Tujuan adanya jaminan dalam *rahn tasjili* adalah untuk melindungi hak pemilik barang demi kemaslahatannya *daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*, serta *rahin* dapat menggunakan barang tersebut untuk kehidupan sehari-harinya yang mana sesuai dengan *maqashid asy-Syari'ah*.¹²

Persamaan penelitian Irohatus Sahawah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai gadai dan *maqashid syariah*. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian Irohatus Sahawah dan penelitian penulis yaitu dari metode yang digunakan, objek penelitiannya. Irohatus Sahawah meneliti “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/Dsn-Mui/Th/2008 Tentang *Rahn Tasjila* Ditinjau Dari Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*”, Menggunakan metode kepustakaan (*library*

¹² Ifaroharus Sawamah. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No/68DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjili Ditinjau Dari Persepektif Maqasid Asy-Syariah”, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016.

research). sedangkan penulis meneliti tentang Praktik Pegang Gadai Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah* (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan).

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yulhendri, dkk. Berjudul " <i>The Analysis of Credit Transaction of Pagang Gadai Model and Its Relation to Sharia Law in West Sumatera, in a Systematic Literature Review</i> "	Peneliti terdahulu dan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang gadai	Berlokasi di Sumatera Barat dengan metode penelitian tinjauan pustaka dari Perspektif Hukum Syariah. Sedangkan Berlokasi di Desa Karang Endah Kabupaten Kepahiang, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan, dari tinjauan <i>maqashid syariah</i> .

2.	Muhammad Alwi. Yang berjudul “Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam”.	Peneliti terdahulu dan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang gadai dan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan.	Objek penelitiannya di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dari Perspektif Etika Bisnis Islam Sedangkan penelitaian penulis Objek penelitiannya di Desa Karang Endah Kab. Kepahiang, dari tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> .
3.	Satria Hadi Al Imanni. Yang berjudul Praktek Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan <i>Fiqih Muamalah</i> .	Peneliti terdahulu dan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang gadai dan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan.	Objek penelitiannya di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Menurut Pandangan <i>Fiqih Muamalah</i> ” Sedangkan penelitaian penulis Objek penelitiannya di Desa Karang

			Endah Kab. Kepahiang, dari tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> .
4.	Elsa Ismawati. Yang berjudul Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Dijorong Sijangkek Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Prespektif Ekonomi Islam.	Peneliti terdahulu dan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang gadai dan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan.	Objek penelitiannya di Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Prespektif Ekonomi Islam Sedangkan penelitaian penulis Objek penelitiannya di Desa Karang Endah Kab. Kepahiang, dari tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> .
5.	Irohatus Sahawah. Yang berjudul Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/Dsn-Mui/Th/2008	Peneliti terdahulu dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai	Objek penelitiannya Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/Dsn-Mui/Th/2008 Tentang <i>Rahn Tasjila</i> ,

	<p>Tentang <i>Rahn Tasjili</i> Ditinjau Dari Perspektif <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>.</p>	<p>gadai dan <i>maqashid syariah</i>.</p>	<p>menggunakan metode kepastakan (<i>library research</i>). Sedangkan penelitian penulis Objek penelitiannya di Desa Karang Endah Kab. Kepahiang, Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan.</p>
--	--	---	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 6.

perilaku individu atau sekelompok orang.¹⁴ Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁵

b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk ke penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode untuk mengumpulkan data kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun kelapangan untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan mengamati perilaku seseorang, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁶

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan April 2022. Pada bulan Oktober penulis mengajukan judul di perpustakaan FEBI dan melakukan observasi awal, bulan November penulis melakukan bimbingan dengan Dosen Rencana Tugas Akhir, bulan November penulis mendaftar seminar

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019), h. 5.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, . . ., h. 6.

¹⁶ M. Fitrah, Dr. Lutfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan studi Kasus*. (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017). h. 50.

proposal, dipertengahan bulan Desember penulis melaksanakan seminar proposal dan dari pertengahan Desember 2021 hingga April 2022 penulis melakukan penelitian dan mengolah hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena di Desa Karang Endah telah terjadi praktik pegang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dan juga alasan penulis ingin memilih lokasi tersebut karena penulis ingin mengetahui bagaimana praktik pegang gadai sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap praktik pegang gadai sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah petama, pihak penerima gadai (*murtahin*), kedua pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan yang ketiga pihak pemerintahan desa. Penentuan informan penelitian dengan cara *purposive sampling* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Informan bertempat tinggal di Desa Karang Endah.

- b. Informan bersedia melakukan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.
- c. Informan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam praktik pegang gadai sawah.

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas penulis mendapatkan beberapa informan sebagai berikut:

- a. Pihak yang menerima gadai berjumlah 3 orang
- b. Pihak yang pemberi gadai berjumlah 4 orang
- c. Pemerintah setempat berjumlah 1 orang

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Adapun penjelasan mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil observasi kelapangan dan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam praktik pegang gadai sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Pihak yang terkait dalam praktik pegang gadai

sawah diantaranya; *Rahin* (orang yang menggadaikan), *Murtahin* (orang yang menerima gadai, yaitu orang yang berpiutang) dan Pemerintah Setempat.

2) Sumber Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan dua cara pengamatan atau pencatatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang ingin diteliti. Data observasi yang diperoleh berupa gambaran tentang sikap, perilaku dan tindakan keseluruhan interaksi manusia. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tempat yang ingin diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi,

selanjutnya membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.¹⁷

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data yaitu dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Penulis melakukan wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait diantaranya, penggadai, penerima gadai, pemerintahan Desa Karang Endah.

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam bentuk catatan dokumen dan foto. Dokumen tersebut yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti tertulis (autentik). Keuntungan dalam

¹⁷ J.R.Raco. *Metode Penelitian Kuantitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 111.

menggunakan dokumentasi ialah tenaga yang digunakan lebih efisien.¹⁸ Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa dokumen seperti foto saat melakukan wawancara kepada penggadai, penerima gadai dan pemerintahan Desa Karang Endah.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang terkumpul dari observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya diolah dan dianalisa. Metode analisis data yang akan digunakan untuk menganalisa data adalah metode deskriptif, data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif yang dimulai dengan memaparkan dan menjelaskan apa yang telah didapatkan dari referensi ataupun data. Proses analisis data ini dilakukan dengan cara memulai menelaah semua data yang terkumpul. Analisis data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman melalui langkah-langkah sebagai berikut.¹⁹

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data primer yang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu; Pertama, observasi

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. . . , h. 186

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. . . ,

awal pada saat observasi awal penulis mengamati kegiatan praktik pegang gadai sawah yang dilakukan, dan melakukan wawancara secara umum kepada sekretaris desa tentang praktik pegang gadai tujuan dari observasi awal ini guna untuk memastikan bahwa pada praktik tersebut mempunyai masalah dalam penelitian.

Kedua, Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data yaitu dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Ketiga, dokumentasi peneliti melakukan dokumentasi dengan mengambil foto saat melakukan wawancara.

Pengumpulan data sekunder Data sekunder diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat

membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

Hasil dari data yang diperoleh dari data primer dan sekunder baik menggunakan metode wawancara, pustaka, pengamatan maupun observasi, data yang terkumpul masih berupa data mentah yang belum diolah, sehingga masih perlu dipilih data yang penting dan data yang tidak penting.²⁰

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah data sudah terkumpul berupa bahan mentah yang belum di olah maka lanjut ketahap kedua yaitu reduksi data. Reduksi data dapat dikatakan juga merangkum atau memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²¹

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data ini merupakan tahap ketiga setelah melakukan reduksi data. Penyajian data ini disajikan dalam bentuk uraian singkat dari kumpulan informasi yang sudah dipilih. Bentuk penyajian data

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, . . .h. 322

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, . . .h. 323

yang di paparkan berupa tabel dan naratif yang berguna untuk memperjelas hasil penelitian ini.²²

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil temuan dilapangan kemudian di analisis dengan teori *maqashid syariah* sehingga mendapatkan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Dari Penulisan skripsi ini untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari lima BAB yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Dalam BAB I ini menguraikan beberapa sub-sub. yaitu pertama, latar belakang masalah yang memaparkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini. Kedua, rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan dari permasalahan yang akan diteliti. Ketiga dan Kempat, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritik dan praktis. Kelima, penelitian terdahulu, keenam metode penelitian, dan ketujuh sistematis penelitian.

325 ²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, . . .h.

BAB II: Kajian Teori

Dalam BAB II ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan untuk menunjang penelitian tentang gadai (*rahn*) dan *maqashid syariah*.

BAB III: Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam BAB III ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian pada pegang gadai sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Yang terdiri dari sejarah, letak geografi, keadaan sosial, ekonomi, keagamaan dan stuktur desa.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Dalam BAB IV ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai praktik pegang gadai sawah dan tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap praktik pegang gadai sawah yang dilakukan di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

BAB V: Penutup

Dalam BAB V ini menjelaskan tentang kesimpulan peneliti yang telah dilakukan dilapangan dan saran yang ingin disampaikan kepada peneliti selanjutnya maupun kepada pihak terkait.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai (*Rahn*) secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus).¹ Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus-menerus/kekal. Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau di bayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.²

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh, di antaranya ialah:

- a. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat.
- b. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang dapat dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.

¹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 287.

² Vista Firda Sari, “Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam”, *Eksyda* Vol. 1, No. 2 Tahun 2021, h. 115.

- c. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti “akad”, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu”.³

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa gadai (*rahn*) adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya.

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Gadai merupakan salah satu bentuk atau cara manusia untuk tolong menolong, Saling memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagaimana transaksi maka dalam Syari'a Islam, gadai mempunyai dasar hukum yang menyatakan kebolehanannya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran, hadis dan ijma' ulama:

a. Al-Quran

Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 firman Allah SWT menjelaskan tentang gadai sebagai berikut:

³ Rahma Amir, “Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam,” *Muamalah, Gadai Perspektif Ekonomi Islam yang* Vol.5, No. 1, Tahun 2015, h. 85.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ مِنْكُمْ بِعِضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَىٰ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283).⁴

Dalam Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah. Ayat diatatas menjelaskan untuk orang-orang yang berhutang piutang, jika kalian sedang bersafar dan tidak menemui orang yang dapat menulis akad hutang piutang, maka hendaklah orang yang berhutang memberi barang jaminan kepada orang yang memberi

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2010, h. 48

hutang, agar orang yang berhutang mau membayar hutangnya. Jika kalian saling percaya maka tidak mengapa untuk tidak menulis hutang atau memberi barang jaminan. Untuk orang yang berhutang wajib membayar hutangnya, dan hendaklah ia merasa diawasi Allah dan tidak mengkhianati amanah. Bagi para saksi janganlah kalian menyembunyikan persaksian, barangsiapa yang menyembunyikannya maka baginya dosa dan hukuman. Allah Maha Mengetahui segala yang kalian lakukan.⁵

b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِنِثْلَيْنِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya : “Dari ‘Aisyah ra, berkata; Ketika Rasulullah saw wafat baju perang beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi seharga tiga puluh sha ‘gandum”. (HR. Muttafaqun ‘Alaihi).⁶

c. Ijma’ Ulama

Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn*. Dasar ijma dari gadai adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat

⁵ Referensi: <https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html>

⁶ Astutik, Anni Puji. “Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahinperspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2020. h. 23.

karena bepergian (*safar*) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali *mujahid* yang berpendapat bahwa *rahn* hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi pendapat *mujahidin* ini dibantah oleh argumentasi hadist diatas. Disamping itu, penyebutan *safar* (bepergian) didalam ayat diatas keluar dari yang umum (kebiasaan).⁷

3. Rukun Gadai (*Rahn*)

Rukun *ar-rahn* menurut jumhur ulama ada lima, yaitu:

- a. *Ar-Rahin* (orang yang menyerahkan barang jaminan)
- b. *al-murtahin* (orang yang menerima barang jaminan)
- c. *Al-Marhun* (barang jaminan).
- d. *Al-Marhun bih* (utang).
- e. *Shighat*.(akad).⁸

4. Syarat - Syarat Gadai (*Rahn*)

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *ar-rahn* yaitu:

- a. *Ar-rahin* dan *murtahin*, keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah baligh dan berakal. Oleh karena

⁷ Rachmat Syafe'I, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: CV Pustaka Setia 2020) h. 167.

⁸ Rozalinda. "*Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*", (Jakarta: Rajawali Pers. 2016). h. 254.

itu, akad *rahn* tidak sah dilakukan oleh orang yang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.

- b. *Marhun bih* (utang), disyaratkan pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. Kedua, utang itu dapat dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan), dan ketiga, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.
- c. *Marhun* (barang jaminan/agunan). Para ulama sepakat bahwa apa yang disyaratkan pada *marhun* adalah yang disyaratkan pada jual beli. Syarat-syarat *marhun* adalah:⁹
 - 1) Barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang. Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad seperti burung yang sedang terbang. Karena hal itu tidak dapat melunasi utang dan tidak dapat dijual.
 - 2) Barang jaminan itu bernilai harta, merupakan *mal mutaqawwim* (boleh dimanfaatkan menurut syariat). Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan bangkai, khamar, karena tidak dapat dipandang sebagai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut Islam.
 - 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.

⁹ Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah . . .*,h. 255.

- 4) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang dan berada dalam kekuasaannya.
 - 5) Barang jaminan harus dapat dipilah. Artinya tidak terkait dengan hak orang lain, misalnya harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya.
 - 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada di pohon tanpa menggadaikan pohonnya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari satu buah mobil.
 - 7) Barang jaminan itu dapat diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka surat jaminan tanah dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi utang diserahkan kepada pemegang jaminan (*murtahin*).
- d. Syarat penyerahan *marhun* (agunan).

Apabila agunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian utang sudah diterima oleh *ar-rahin*, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (*luzum*). Syarat terakhir yang merupakan

kesempurnaan *ar-rahn*, yakni penyerahan barang jaminan (*qabadh al-marhun*), artinya barang jaminan di kuasai secara hukum oleh *mutahin*.¹⁰

e. Sighat akad

Disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa apabila akad *ar-rahn* dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sementara akad *ar-rahnnnya* sah. Misalnya, orang yang berutang menyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka akad *ar-rahn* diperpanjang satu bulan, atau pemberi utang menyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan.¹¹

Ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan, bilamana syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan. Akan tetapi, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan pembolehan pemanfaatan), merupakan syarat yang tidak sesuai

¹⁰ Rachmat Syafe'I, "*Fiqh Muamalah*", . . . h. 168.

¹¹ Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah . . .*,h. 256.

dengan tabiat akad *ar-rahn*, karenanya syarat tersebut batal.¹²

5. Pemanfaatan Barang Gadai (*Rahn*)

Pada dasarnya, barang jaminan atau objek gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang (*rahin*) atau oleh pihak penerima gadai (*murtahin*), kecuali apabila telah mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Penerima barang gadai hanya berhak menahan barang gadai, tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya. Demikian pula orang yang menggadaikan (pemilik barang), selama barang gadai ada ditangan penerima barang gadai sebagai jaminan atas hutang, tidak berhak menggunakan barang gadai, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadai mengeluarkan hasil maka hasil itu adalah menjadi miliknya.¹³

Pendapat Para ulama fikih berpendapat bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan, apakah boleh bagi pihak *murtahin* (pemegang barang jaminan) memanfaatkan

¹² Rachmat Syafe'I, "*Fiqh Muamalah*", . . . h. 169.

¹³ Rusdan, R., & Rusandi, H. "Dinamika Dialektika Ulama'mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (*Ar-Rahn*)". *Jurnal El-Hikam*, Vol. 13 No.2, Tahun 2020. h. 185

barang jaminan itu, sekalipun tidak mendapat izin dari pemilik barang? Dalam hal ini ulama beda pendapat sebagai berikut.

a. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Berpendapat bahwa *murtahin* (pemegang barang jaminan) tidak berhak memanfaatkan barang jaminan. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima barang gadai untuk mengambil manfaat dari barang jaminan. Oleh karena itu, tidak boleh ia menggunakan binatang jaminan, menyewakan rumah jaminan, memakai kain jaminan, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam jaminan, kecuali atas seizin *rahin* (orang yang menggadaikan). Karena itu semua manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang jaminan semuanya menjadi hak orang yang menggadaikan. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah *rahin* (penggadai) berhak mendapat bagian keuntungan dari barang jaminannya, karena dia adalah pemiliknya. Barang jaminan tersebut tetap dipegang oleh pemegang jaminan, kecuali barang jaminan itu dipakai oleh orang yang menggadaikan.¹⁴

b. Ulama Malikiyah

¹⁴ Abu Azam Al Madi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2017), h. 167.

Manfaat atau nilai tambah yang datang dari barang jaminan adalah milik *rahin* (orang yang menggadaikan) dan bukan untuk *murtahin* (penerima jaminan). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari barang jaminan, karena larangan tersebut hanya berlaku pada utang piutang. Adapun pada perjanjian gadai, mereka memberi kelonggaran kepada penerima jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi. Hal ini berdasarkan pernyataan ulama mazhab yang menyatakan: Hasil dari barang jaminan ataupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi jaminan, selama penerima jaminan tidak mensyaratkan pemanfaatannya.¹⁵

c. Ulama Hanabilah

Menurut pendapat ini menyatakan bahwa barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu penerima

¹⁵ Abu Azam Al Madi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, . . . , h. 168

gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.¹⁶

d. Menurut Imam Ahmad

Menegaskan bahwa penerima barang gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin penggadai. Apabila barang gadai berupa hewan, penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini izin penggadai tidak diperlukan. Namun menurut mazhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan.¹⁷

B. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan

¹⁶ Rachmat Syafe'I, "*Fiqh Muamalah*", . . . h. 174.

¹⁷ Abu Azam Al Madi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, . . . , h. 167.

menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹⁸

Al- Syâthibiy dalam bukunya al- Muwafaqat fî Ushul al- Syâri'ah, ia berpendapat bahwa tujuan pokok *syari'at* Islam ialah *kemashlahatan* manusia di dunia dan akhirat. Secara terminologi, *maqashid syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan untuk direalisasikan berdasarkan ketentuan Allah Swt.¹⁹

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa *maslahat* adalah menarik manfaat atau menolak bahaya, yang merupakan esensi syariat. Esensi syariat ini terbagi menjadi lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta manusia. Menurutnya, segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima asas ini adalah kemaslahatan. Sedangkan yang bertentangan dengan asas-asas ini termasuk *mafsadat*, sementara upaya menolaknya disebut *maslahat*.” Secara implisit, al-Ghazali ingin mengungkapkan bahwa setiap hukum syari'at pasti memiliki esensi pembentukannya yakni mewujudkan kebaikan universal bagi manusia dan tidak mungkin menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Tampaknya al-Ghazali ingin membela “kepentingan”

¹⁸ Ika Yunia Fauziah, Abdul Kadir Riyadi, “Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syari'ah”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, h. 41.

¹⁹ A.J.W. Mahri Et Al., *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia 2021, h. 208.

Tuhan dalam teks dan meniadakan kebaikan dalam pandangan manusia.²⁰

Menurut Imam Asy-Syatibi dalam Muzlifah menyatakan bahwa tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yaitu:

a. *Daruriyyat*

Daruriyyat merupakan suatu keadaan dimana kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera yang jika diabaikan akan menimbulkan suatu bahaya atau risiko pada rusaknya kehidupan manusia. Ada lima poin yang utama dan mendasar yang masuk dalam jenis *daruriyyat* dimana jika dapat dipenuhi maka umat manusia akan mendapatkan kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat, yaitu:

- 1) Agama, yaitu berhubungan dengan ibadah yang dilakukan oleh setiap orang muslim, membela agama Islam dari ajaran yang sesat dan serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain,
- 2) Jiwa, yaitu sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri,

²⁰ Sarwat. Ahmad, "*Maqashid Syariah*", (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 40-41

- 3) Akal, yaitu pembeda antara dengan hewan dimana wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan untuk menuntut ilmu ke berbagai negara mana pun dan melarang merusak akal sehat,
- 4) Keturunan, yaitu menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan diakui oleh negara sehingga umat manusia mendapatkan kehidupan yang mulia, dan
- 5) Harta, yaitu hal yang sangat penting dan berharga yang didapatkan dengan cara yang halal.²¹

b. *Hajjiyat*

Hajjiyat merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib telah terpenuhi sehingga dapat meningkatkan nilai dengan kebutuhan lainnya. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Hajjiyat* juga dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder atau pelengkap sehingga dapat menunjang kehidupan manusia.²²

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan kebutuhan penyempurna, tetapi tingkat kebutuhan ini tidak terlalu penting

²¹ A.J.W. Mahri Et Al., “*Ekonomi Pembangunan Islam*”, . . . , h. 208.

²² A.J.W. Mahri Et Al., “*Ekonomi Pembangunan Islam*”, . . . , h. 208.

karena hanya sebagai kebutuhan pelengkap. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini tidak terlalu penting hanya sebagai kebutuhan pelengkap.²³

Maqashid syariah sebagai landasan dasar dalam ekonomi Islam untuk mewujudkan kemuliaan dan kesejahteraan hidup tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat dapat diwujudkan dengan pemenuhan seluruh kebutuhan hidup manusia sehingga akan memberikan dampak kemashalatan. *Maslahat* disini merupakan kondisi dimana aspek materiel dan non-material sudah terpenuhi dalam menjalankan aktivitas kehidupan.

2. Konsep Memelihara Harta (*Hifz al-mal*) Dalam *Maqashid Syariah*

Harta (*al-mal*) merupakan komponen wajib dalam kehidupan manusia, unsur *dlaruri* yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Harta menjadi salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kehidupannya, baik yang bersifat materi ataupun immetari. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadilah hubungan herozontal antar manusia (*mu'amalah*) karena pada dasarnya tidak ada mausia yang

²³ A.J.W. Mahri Et Al., "*Ekonomi Pembangunan Islam*", . . . , h. 208.

sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi saling membutuhkan dan terkait dengan mausia lainnya.²⁴

Hifz al-mal juga diartikan sebagai perlindungan terhadap harta, dimana menurut ajaran Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia, agar dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya, dengan cara memperoleh harta kekayaan secara sah dan halal.²⁵

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 18.

²⁵ Tektona, R. I., & Susanti, D. O. "Akad Rahn Tasjily Pada Gadai Tanah Pertanian Di Pegadaian Syariah" *Asy-Syari'ah*, Vol. 22. No.2. 2020. h. 190.

tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.²⁶

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29).

Dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I. Bahwa ayat ini menjelaskan di samping melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, di mana di dalamnya terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad

²⁶ Auffah Yumni. “Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar’iah”, *Nizhamiyah*, Vol. Vi, No.2, Juli – Desember 2016. h. 53.

perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan. Oleh karena itu, jual beli gharar (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka. Termasuk sempurna rasa suka sama suka adalah barangnya diketahui dan bisa diserahkan. Jika tidak bisa diserahkan mirip dengan perjudian.²⁷

Disana juga terdapat dalil bahwa akad itu sah baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan demikian, karena Allah mensyaratkan ridha, oleh karenanya dengan cara apa pun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad itu sah. Syaikh As Sa'diy berkata, Perhatikanlah kata-kata yang ringkas dan padat ini dalam firman Allah Ta'ala "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu" dan "Dan janganlah kamu membunuh dirimu" bagaimana didalamnya mencakup memakan harta orang lain dan harta kamu, serta mencakup membunuh dirimu dan membunuh selainmu dengan uraian yang terbatas pada harta orang lain dan jiwa orang lain saja. Disamping itu, penyandaran harta dan jiwa kepada kaum mukmin secara umum terdapat dalil bawa kaum mukmin dalam hal rasa cinta, rasa berkasih-sayang dan dalam

²⁷ Referensi: <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

masalahat mereka seperti satu jasad, di mana iman yang menyatukan mereka atas masalahat agama maupun dunia. Di antara kasih sayang-Nya adalah menjaga darah dan hartamu dan melarang kamu merusaknya.²⁸

Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan, hal ini diperuntukan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil, agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, dan agar ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujud. Inilah konsepsi dan sekaligus teori aplikatif yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-Nya di dalam memelihara/menjaga harta.²⁹

Dalam *Maqashid syariah* untuk melindungi hartanya ada beberapa poin yang harus di perhatikan ketika seseorang meminjamkan atau menggadaikan barangnya kepada orang lain dalam bentuk utang, sebagai berikut:

- a. Meminta kembali hartanya tanpa ada tambahan.
- b. Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebaninya dengan melakukan tagihan.

²⁸ Referensi: <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

²⁹ Aprianto, N. E. K. "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah", *Journal Of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3. No.2, 2017. h. 71

- c. Apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya dia dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling menolong dan saling menggasihi tidak untuk bersikap antipasti.³⁰

3. Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhun*) dalam

Maqashid Syariah

Pemanfaatan barang gadai dalam *maqashid syariah* di terangkan dalam fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/2002 tentang *rahn* dijelaskan: “*Marhun* (barang gadai) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* (pihak penggadai). *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai) kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun*, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* dilunasi.”³¹

Ketentuan hukum tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah saw: Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

³⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 169

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عَزْمُهُ

Artinya : “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”

Hal ini sejalan dengan *maqashid* disyariatkannya *rahn* yaitu sebagai *istisyaq* (jaminan atas utang), karena sebagai jaminan, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh *rahn* dan *murtahin*.³²

Dalam kaidah fiqh juga dijelaskan tentang akad *qard* sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Setiap akad *qardh* dengan mengambil manfaat adalah *riba*”.³³

Qiradh, atau dalam istilah fikih klasik ‘*Aqdu at-Thathawwu’i*, yakni pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan, atau akad saling membantu, bukan transaksi komersial, ini diperbolehkan.

³² Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers 2015), h. 151

³³ Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam . . .* h. 89

tetapi Qardh ini berubah menjadi transaksi riba manakala sudah menjadi transaksi komersial.³⁴

³⁴ Ma'zumi, "Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi". *Syi'ar Iqtishadi*. Vol. 3. No. 1 Mei 2019, h.95

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

Pada zaman dahulu Desa Karang Endah ini dikenal dengan nama “Kebun sepuluh” dimana orang yang bercocok tanam disini hanya 10 (sepuluh) orang. Menurut cerita masyarakat setempat penduduk Desa Karang Endah berasal dari daerah sebidang bukit kabu yang sekarang dikenal dengan nama desa Tabalagan. Penduduk didaerah sebidang bukit kabu berpindah ke daerah perbukitan didaerah kepahiang dikarenakan ada setuo (harimau) marah yang turun ke pemukiman warga karena anaknya di bunuh. Karena hal tersebut penduduk disitu berpindah-pindah mencari tempat yang aman. Sepuluh orang dari penduduk tersebut membuat pemukiman di perbukitan didaerah Kepahiang yang sekarang di kenal dengan nama Desa Karang Endah.¹

B. Letak Geografis Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

Desa Karang Endah terletak dipinggiran kota Kabupaten Kepahiang, secara administrasi Desa Karang Endah termasuk kedalam kecamatan Kepahiang. Kecamatan Kepahiang merupakan ibukota Kabupaten Kepahiang. Luas wilayah kecamatan Kepahiang mencapai lebih kurang 63,68 hektar.

¹ Melian Aprizandi, Sekretaris Desa Karang Endah, Wawancara: 24 Januari 2022


Berdasarkan posisi geografisnya, desa Karang Endah mempunyai batasan-batasan wilayah, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabawetan.
2. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Permu Bawah.
3. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Weskust.
4. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Suka Merindu.²

Gambar 3.1

Peta Kecamatan Kepahiang

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, *Kecamaan Kepahiang Dalam Angka Kepahiang Subdistrict In Figares 2021*, Kepahiang: BPS Kabupaten Kepahiang, 2021.



Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

C. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Agama Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

1. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Karang Endah

Wilayah Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, terdiri atas 2 (dua) kadus (kepala dusun) dengan kuantitas penduduk pada tahun sampai dengan 2022 sebanyak 4018 jiwa. Keadaan sosial penduduk Desa Karang Endah

digambarkan dalam salah satu indikator yaitu pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2021 di Desa Karang Endah hanya memiliki fasilitas Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 (satu) fasilitas dan PAUD 1 (satu) fasilitas.³

Tabel 3.1

Jumlah Fasilitas Sekolah di desa Karang Endah

No.	Urain	Jumlah
1	PAUD	1
2	SD	1
3	SLTP	-
4	SLTA	-

Sumber : Wawancara dengan sekretaris Desa Karang Endah

2. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Karang Endah

Masyarakat Desa Karang Endah merupakan masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam atau pertanian. Namun yang paling menonjol dari usaha masyarakat tersebut adalah berladang terutama persawahan, pekebun karet, kopi dan sahang, yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Karang Endah secara kasat mata terlihat jelas

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, *Kecamatan Kepahiang Dalam Angka Kepahiang Subdistrict In Figares 2021*, (Kepahiang: BPS Kabupaten Kepahiang, 2021). . . ,h. 29

perbedaanya antara rumah tangga yang berkategori yang miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagai besar di sektor non formal seperti buruh tani, pedagang, buruh bangunan, petani sawah, perkebunan karet, sahang dan kopi serta sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, guru dan lain lain.⁴ dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Pelajar/Mahasiswa	128 jiwa	31 %
1	Petani	98 jiwa	23%
2	Buruh Bangunan	50 jiwa	12 %
3	Pedagang/Pengusaha	40 jiwa	10%
4	Ibu Rumah tangga	27 jiwa	6 %
5	PNS/TNI/POLRI	18 jiwa	4 %
6	Karyawan Swasta	15 jiwa	4 %
7	Guru	8 jiwa	2 %
8	Lain- lain	34 jiwa	8 %
	Jumlah	418 jiwa	100 %

Sumber : Wawancara dengan sekretaris Desa Karang Endah

⁴ Melian Aprizandi, Sekretaris Desa Karang Endah, Wawancara: 24 Januari 2022

3. Agama Pada Masyarakat Desa Karang Endah

Peran keagamaan dalam kehidupan sangatlah penting, karena agama merupakan pedoman hidup bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan duniawi yang sementara. Agama yang dianut oleh seluruh masyarakat di Desa Karang Endah adalah agama Islam dengan jumlah masjid yang terdapat di Desa Karang Endah sebanyak 1 buah.⁵ Untuk mengetahui Agama masyarakat Desa Karang Endah dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Jumlah penduduk berdasarkan Agama

No	Uraian	Jumlah
1	Islam	418 jiwa
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Konghucu	-


Sumber : Wawancara dengan sekretaris Desa Karang Endah

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, *Kecamatan Kepahiang Dalam Angka Kepahiang Subdistrict In Figares 2021*, (Kepahiang: BPS Kabupaten Kepahiang, 2021). . . ,h. 29

4. Stuktur Desa Karang Endah

Gambar 3.2

Stuktur Pemerintahan Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang



Sumber : Wawancara dengan sekretaris Desa Karang Endah

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pegang Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

Dari hasil penelitian penulis mendapatkan informan dalam penelitian berjumlah 8 orang. 3 orang penerima gadai (*murtahin*) 4 orang penggadai (*rahin*) dan 1 orang pemerintahan desa. Informan tersebut adalah orang yang terlibat langsung dalam melakukan praktik pegang gadai sawah yang terjadi di Desa Karang Endah. Berikut data informan penelitian :

Tabel 4.1 Nama-nama Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1.	Yustar Hamidi	Petani	Penerima Gadai (<i>Murtahin</i>)
2.	Anima	Ibu Rumah Tangga	Penerima Gadai (<i>Murtahin</i>)
3.	Hernita	Ibu Rumah Tangga	Penerima Gadai (<i>Murtahin</i>)
4.	Zaidin	Petani	Penggadai (<i>Rahin</i>)
5.	Lukman	Petani	Penggadai (<i>Rahin</i>)
6.	Badarudin	Petani	Penggadai

			(<i>Rahin</i>)
7.	Darmawansayah	Petani	Penggadai (<i>Rahin</i>)
8	Melian Aprizandi	Sekretris Desa	Pemerintah Setempat

Praktik pegang gadai dalam masyarakat Desa Karang Endah yaitu suatu kegiatan pinjam meminjam dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, dalam hal ini masyarakat menjaminkan lahan persawahan sebagai jaminan atas hutangnya. Akad pegang gadai sawah yang sering terjadi di masyarakat Desa Karang Endah umumnya dilakukan antar individu. Praktik pegang gadai sawah yang dilakukan para petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu undang-undang ataupun fiqih Islam. Praktik pegang gadai yang dilakukan adalah budaya yang berlaku dikalangan masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun.

Adapun faktor yang melatarbelakangi pegang gadai pada masyarakat dari pihak penggadai mereka yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman dibandingkan melalui perbankan. Sedangkan dari pihak penerima gadai mereka melakukan praktik pegang gadai ini karena ingin menolong orang yang membutuhkan pinjaman

uang dan sebagai sarana investasi. Seperti yang diungkapkan informan berikut :

“Saya melakukan praktik pegang gadai ini dikarenakan istri saya sakit dan membutuhkan uang untuk melakukan pengobatan, saya tidak meminjam uang di perbankan karena membutuhkan waktu yang lama dalam mencairkan uang.”¹

Hal serupa juga penulis tanyakan ke pihak penggadai mengenai faktor yang melatarbelakangi melakukan praktik pegang gadai, berikut hasil wawancaranya:

“Saya menggadaikan lahan sawah untuk biaya pembangunan rumah yang belum selesai.”²

Pihak penerima gadai (*murtahin*) mengungkapkan hal yang melatarbelakangi melakukan praktik pegang gadai :

“Saya melakukan pegang gadai ini karena ingin menolong masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang, dan juga untuk investasi.”³

Hal senada juga penulis tanyakan ke pihak penerima gadai mengenai faktor yang melatarbelakangi melakukan praktik pegang gadai, berikut hasil wawancaranya:

“Saya melakukan praktik pegang gadai ini karena untuk menolong kepada masyarakat desa ini yang membutuhkan pinjaman.”⁴

¹ Badarudin, penggadai (*Rahin*), Wawancara tanggal 30 Januari 2022.

² Zaidin, penggadai (*Rahin*), Wawancara tanggal 30 Januari 2022.

³ Yustar Hamidi, penerima gadai (*Murtahin*), Wawancara tanggal 29 Januari 2022.

⁴ Henita, penerima gadai (*Murtahin*), Wawancara tanggal 31 Januari 2022.

Dari wawancara diatas dapat dipahami yang melatarbelakangi terjadinya praktik pegang gadai karena kebutuhan hidup yang mendesak. Dan juga salah satu sikap tolong menolong di masyarakat Desa Karang Endah dimana pihak yang mempunyai uang memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan.

Praktik pegang gadai yaitu suatu kegiatan utang piutang yang sering dilakukan masyarakat Desa Karang Endah. Kegiatan utang piutang tersebut dilakukan dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, dalam hal ini masyarakat menjaminkan lahan persawahan sebagai jaminan hutang. Pihak penggadai (*rahin*) menggadaikan lahan sawahnya kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) yang akan memberikan pinjaman uang. Kemudian lahan sawah tersebut berpindah tangan kepada penerima gadai atau pemberi hutang dan dikelola serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai (*rahin*) dapat mampu melunasi utangnya.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Yustar Hamidi selaku penerima gadai (*Murtahin*) berikut hasil wawancaranya:

“Praktik pegang gadai ini dilakukakan awal mulanya saya sebagai penerima gadai di datangi oleh orang yang ingin menggadaikan sawahnya, dengan tujuan mereka ini ingin mendapatkan pinjaman uang. Saya selaku penerima gadai menegosiasi harga yang ditawarkan oleh penggadai. Setelah mencapai kesepakatan, saya dan penggadai melibatkan pemerintah setempat

(Kades/Sekdes) untuk membuat perjanjian tertulis dan ditanda tangani diatas materai yang diketahui oleh pihak pemerintah. Tujuan dari melibatkan pemerintah ini agar jika ada perselisihan di antara kami dapat diselesaikan dengan cara baik baik. Selajutnya barang jaminan (lahan sawah) beserta hasilnya dikuasai oleh saya selama waktu yang ditentukan biasanya satu (1) sampai dua (2) tahun. Dan jika penggadai tersebut tidak bisa melunasi hutangnya maka setelah jatuh tempo dilakukan rembuk baru melibatkan pemerintah setempat sebagai saksi.”⁵

Hal itu juga di ungkapkan oleh bapak Lukman selaku penggadai (*rahin*), berikut hasil wawancaranya:

“Praktik pegang gadai yang terjadi didesa ini saya selaku penggadai (*rahin*), menjaminkan sawah saya atas pinjaman berupa uang kepada penerima gadai (*murtahin*). Besaran uang yang saya pinjam senilai Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang berjangka waktu satu (1) tahun. Dalam pegang gadai ini kami melakukan perjanjian di atas materai yang disaksikan oleh pemerintah setempat, Lahan sawah saya selama waktu pegang gadai berlangsung diolah dan diambil semua hasilnya oleh penerima gadai sesuai perjanjian awal. Jika saya tidak mampu membayar hutang maka dilakukan rembuk kembali untuk mencari solusi apakah lahan itu di jual, atau terus dimanfaatkan sampai saya mampu melunasi hutang dan apakah diperpanjang dengan cara meminjam uang lagi kepada penerima gadai sebesar besaran awal pinjaman.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa praktik pegang gadai sawah yang dilaksanakan oleh

⁵ Yustar Hamidi, penerima gadai (*Murtahin*), Wawancara tanggal 29 Januari 2022.

⁶ Lukman, Penggadai (*Rahin*), Wawancara tanggal 30 Januari 2022.

masyarakat Desa Karang Endah yaitu pihak penerima gadai (*murtahin*) mengambil seluruh hasil dari lahan yang menjadi jaminan gadai. Selain itu, pihak *murtahin* memberikan batasan waktu dan biasanya 1 sampai 2 tahun dan uang pinjaman dikembalikan sebagaimana jumlah besaran pinjaman di awal. Ketika tidak mampu melunasi hutang maka di lakukan rembuk kembali untuk mencari solusi apakah di perpanjang atau di jual barang jammian tersebut.

Selanjutnya ibu Anima sebagai penerima gadai (*murtahin*) mengungkapkan mengenai batasan waktu yang ditentukan dalam akad gadai yang disepakati antara penerima gadai (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*) mengikuti besaran pinjaman. berikut hasil wawancaranya:

“Batasan waktu dalam pegang gadai sawah biasanya yang di lakukan oleh masyarakat Desa Karang Endah selama 1 sampai 2 tahun. Jika kurang dari waktu yang telah disepakai penggadai tidak bisa mengambil barang jaminan yang berupa lahan sawah walaupun penggadai mampu mengembalikan pinjamannya, dan jika penggadai tidak mampu melunasi hutangnya sampai waktu yang di tentukan maka dilakukan perpanjangan dengan cara rembuk baru yang melibatkan saksi atau pihak pemerintah yang terlibat dalam perjanjian dalam akad gadai. Dalam melakukan rembuk kembali ada tiga opsi, yang pertama penerima gadai menambah nominal uang yang di pinjamkan dua kali lipat, misal pertahun 25 juta dalam satu tahun maka di tambah 25 juta lagi dan waktu temponya bertambah satu tahun. Yang kedua penerima gadai memanfaatkan lahan sawahnya tanpa batas waktu sampai penggadai mampu melunasi

hutangnya. Yang ketiga penggadai menjual lahan sawah untuk melunasi hutangnya.”⁷

Hal itu juga di ungkapkan oleh bapak Zaidin selaku penggadai (*rahin*), berikut hasil wawancaranya:

“Dalam perjanjian pegang gadai sawah dipersyaratkan minimal untuk waktu satu tahun akan tetapi tidak ada batas maksimalnya, maka selama penggadai (*rahin*) belum bisa membayar utangnya, penerima gadai (*murtahin*) bebas memanfaatkan sawah. Dalam masa satu tahun pihak penggadai (*rahin*) belum mampu membayar utangnya maka secara otomatis gadai sawah akan diperpanjang dengan cara rembuk baru antara kedua belah pihak dan saksi.”⁸

Dari hasil wawancara diatas batasan waktu pengembalian lahan sawah atas pinjaman uang merupakan bentuk perjanjian antara penggadai dan penerima gadai. Dalam praktik pegang gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karang Endah dimana hasil sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Pada saat penggadai tidak mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo maka dilakukan beberapa opsi, Pertama penerima gadai menambah nominal uang yang di pinjamkan dua kali lipat, misal pertahun 25 juta dalam satu tahun maka di tambah 25 juta lagi dan waktu temponya bertambah satu tahun. Kedua penerima gadai memanfaatkan lahan sawahnya tanpa

⁷ Anima, penerima gadai (*Murtahin*), Wawancara tanggal 30 Januari 2022.

⁸ Zaidin, penggadai (*Rahin*), Wawancara tanggal 30 Januari 2022.

batas waktu sampai penggadai mampu melunasi hutangnya. Ketiga penggadai menjual lahan sawahnya untuk melunasi hutangnya. Dalam praktik pegang gadai yang dilaksanakan penerima gadai memperoleh keuntungan dimana uang yang mereka pinjamkan tetap kembali dan mendapatkan hasil dari lahan sawah yang menjadi barang jaminan.

Praktik pegang gadai yang terjadi di Desa Karang Endah, pihak penggadai (*rahin*) tidak menyertakan sertifikat sebagai jaminan atas pinjaman sebagaimana yang berlaku di lembaga keuangan seperti pegadaian, penggadai (*rahin*) hanya menjaminkan barangnya yaitu lahan sawah beserta hasil. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Badarudin selaku penggadai (*rahin*) berikut hasil wawancaranya:

“Pegang gadai yang saya laksanakan, sertifikat tidak ikut serta menjadi jaminan, sertifikat tetap berada ditangan saya, namun yang menjadi jaminan itu lahan sawah dan hasilnya diambil oleh penerima gadai (*mutahin*).”⁹

Pihak penerima gadai (*murtahin*) pun mengungkapkan hal yang serupa :

“Dalam praktik pegang gadai yang saya lakukan sertifikat lahan sawah tidak diikuti sertakan dalam perjanjian gadai, sertifikat tetap berada ditangan penggadai, alasannya karena antara saya sebagai penerima gadai (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*) sudah saling percaya, tetapi lahan sawah dan hasil dari sawah

⁹ Badarudin, penggadai (*Rahin*), Wawancara tanggal 30 Januari 2022.

yang menjadi barang jaminan menjadi milik saya sementara sampai perjanjian selesai.”¹⁰

Pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak menuntut adanya sertifikat untuk dijadikan bukti jaminan atas pinjaman, karena lahan sawah sudah menjadi syarat atas jaminan dalam perjanjian, tidak diikuti sertakannya sertifikat merupakan bukti bahwa masyarakat melakukan gadai di desa Karang Endah menjalankan prinsip kekeluargaan, antara pihak penggadai dan penerima gadai saling percaya.

Praktik pegang gadai yang terjadi di Desa Karang Endah dengan memanfaatkan atau mengambil hasil dari lahan sawah yang dijadikan jaminan sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun. Sebagian besar masyarakat Desa Karang Endah melaksanakan praktik pegang gadai dengan mengambil semua hasil dari barang jaminan tersebut. Akan tetapi, peneliti menemukan dari hasil wawancara dengan salah satu penggadai dan penerima gadai, praktik pegang gadai yang dilaksanakan berbeda dengan gadai yang umumnya dilaksanakan oleh masyarakat desa Karang Endah. Berikut hasil wawancara kepada ibu Henita selaku penerima gadai (*mutahin*)

“Perjanjian pegang gadai yang saya laksanakan menggunakan perjanjian tertulis dengan saksi dari kedua belah pihak. Sekarang ini hasil dari lahan sawah yang dijadikan jaminan dibagi dua saya tidak

¹⁰ Yustar Hamidi, penerima gadai (*Murtahin*), Wawancara tanggal 29 Januari 2022.

mengambil seluruh hasil dari lahan tersebut, pihak penggadai dan saya sama-sama mendapatkan hasil dari sawah tersebut. Adapun yang mengolah lahan sawah tersebut masih dari pihak penggadai, sedangkan saya hanya menahan sertifikat tanah untuk sebagai barang jaminan. Untuk pembagiannya setelah dikurangi biaya tukang masak, biaya pemetikan, perawatan lahan sawah seperti pupuk, racun rumput. Setelah semuanya dikeluarkan atau hasil bersih. Dari hasil bersih itula saya mendapat bagian.”¹¹

Pihak penggadai pun mengungkapkan hal yang serupa berikut hasil wawancara dengan bapak Darmansyah selaku penggadai (*rahin*):

“Saya mendatangi ibu Henita selaku penerima gadai untuk meminjam uang dan menjaminkan lahan sawah. Saya dan penerima gadai menentukan besaran pinjaman dan setelah disepakati kami membuat perjanjian di atas materai yang berisi jumlah besaran uang, waktu berakhirnya gadai, dan bagi hasil dari lahan sawah yang saya jaminkan. Dan dalam akad pegang gadai ini kami di saksikann oleh kedua keluarga. Lahan sawah yang menjadi jaminan ini di kelolah oleh saya sendiri, dimana pada masa panen penerima gadai mendapatkan setengah dari hasil panen yang sudah dikurangi biaya dalam merawat padi tersebut.”¹²

Dari wawancar--a diatas dapat diketahui model pegang gadai ini sedikit berbeda dimana yang menjadi barang jaminan hanya sertifikat. Sedangkan lahan sawah masih

¹¹ Henita, (*mutahin*) penerima gadai (*Murtahin*), Wawancara tanggal 31 Januari 2022.

¹² Darmansyah penggadai (*Rahin*), Wawancara tanggal 31 Januari 2022.

diolah oleh penggadai, untuk penghasilan lahan sawah tersebut dibagi dua, yang di bagi dua yaitu setelah hasil panen itu sudah dikurangi biaya-biaya seperti perawatan, pupuk, upah pemanenan, pengangkutan dll.

Adapun praktik pegang gadai di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dilakukan dengan cara perjanjian tertulis sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yustar Hamidi selaku (*murtahin*) perjanjian dalam praktik pegang gadai itu bisanya dengan perjanjian tertulis dilakukan dengan cara sebagai berikut ini:

1. Pihak penggadai datang kerumah saya
2. Menyampaikan tujuan untuk pegang gadi sawah dan ingin meminjam uang
3. Dijawab oleh saya untuk keperluan apa?
4. Untuk menyelesaikan bangunan rumah yang belum selesai
5. Selanjutnya saya dan penggadai melakukan negosiasi harga yang di sesuaikan dengan luas lahan sawah yang dijaminakan
6. Selanjutnya kami membuat perjanjian disertai materai 10000 yang di saksikan olah pihak pemerintahan setempat bisa kades/sekdes perjanjian tersebut berisikan besaran uang pinjaman, waktu jatuh tempo, status barang jaminan. Jika penggadai tidak bisa melunasi hutangnya maka dilakukan rembuk baru untuk menyelesaikan pegang gadai ini.
7. Lahan sawah dikembalikan setelah jatuh tempo.¹³

¹³ Yustar Hamidi, penerima gadai (*Murtahin*), Wawancara tanggal 29 Januari 2022.

Dari hasil wawancara kepada pihak pemerintah Desa Karang Endah mengenai praktik gadai yang terjadi sebagai berikut :

“Saya dari pihak pemerintahan mengetahui bahwa masyarakat kami melakukan gadai menggadai biasanya pada saat akad terjadi kami ikut terlibat secara langsung ke dalam akad tersebut sebagai dari pihak pemerintahan desa dan sekaligus saksi. Praktik pegang gadai sawah yang saya ketahui ketika pihak penerima gadai dan penggadai datang kepada saya dengan menyampaikan maksud dan tujuannya dengan membuat surat perjanjian yang sudah di sepakati kedua belah pihak. Kedua belah pihak meminta saya selaku pemerintahan desa menjadi saksi guna jika ada masalah di kemudian hari bisa ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah. Praktik pegang gadai ini yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat daerah sini barang yang menjadi jaminan itu menjadi hak penerima gadai sampai batas waktu yang di tentukan, jika sampai waktu tempo penggadai belum mampu melunasi pinjamannya, maka dilakukan rembuk baru apakah sawah tersebut di perpanjang dengan atau barang jaminan dibiarkan dimanfaatkan oleh penerima gadai sampai pihak penggadai bisa melunasi hutangnya.”¹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintahan desa ikut terlibat dalam terjadinya praktik pegang gadai yang dilakukan masyarakat Desa Karang Endah. Pemerintahan desa menjadi saksi atas perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak. Tujuan pemerintahan desa dijadikan saksi jika ada masalah dikemudian hari

¹⁴ Melian Aprizandi, Sekretaris Desa Karang Endah, Wawancara: 28 januari 2021.

pemerintahan desa dapat terlibat dalam menyelesaikan permasalahan atas praktik pegang gadai itu.

Table 4.2

Poin-poin penting dalam Praktik Pegang Gadai Sawah di
Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang

No	Poin-poin	Hasil Penelitian
1.	Yang Melatar belakangi terjadinya Praktik Pegang Gadai	Dari hasil wawancara Pihak Penerima gadai mengungkapkan bahwa mereka melakukan praktik pegang gadai ini di karenakan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan uang, dan untuk sarana investasi, sedangkan untuk pemanfaatan barang gadai mereka hanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada di masyarakat tersebut. Dari hasil wawancara Pihak Penenggadai mengungkapkan bahwa mereka melakukan praktik pegang gadai ini dikarekan membutuhkan uang secara mendadak, dan sudah saling percaya satu sama lain. Informan mengungkapkan jika meminjam uang ke bank

		membutuhkan waktu yang lama dan lebih ribet.
2.	Bentuk Perjanjian Praktik Pegang Gadai	<p>Dua bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam melakukan pegang gadai :</p> <p>a. Perjanjian hutang piutang antara penggadai (<i>Rahin</i>) dan penerima (<i>murtahin</i>) melakukan dengan menjadikan salah satu barangnya berharganya menjadi jaminan dalam hal ini lahan sawah, seluruh hasil dari barang jaminan dimanfaatkan atau diolah dan diambil oleh penerima gadai (<i>murtahin</i>), selama pinjaman tersebut belum dikembalikan, selama itu juga pihak penerima gadai memanfaatkan lahan sawah.</p> <p>b. Perjanjian hutang piutang antara penggadai (<i>Rahin</i>) dan penerima (<i>murtahin</i>) melakukan dengan menjadikan salah satu barangnya berharganya menjadi jaminan dalam hal ini lahan sawah. Lahan sawah di olah oleh penggadai, hasil</p>

		panen dari sawah tersebut dibagi 2 antara pihak penggadai dan penerima gadai, selama pinjaman tersebut belum dikembalikan, selama itu juga pihak penerima gadai mendapat bagian setengah dari hasil panen sawah.
3	Agunan dalam pegang gadai	<p>Dalam praktik pegang gadai lahan sawah di Desa Karang Endah ada 2 bentuk yang dijadikan agunan.</p> <p>a. Bentuk pertama yang dijadikan agunan adalah lahan sawah dan seluruh hasilnya, sertifikat tetap berada ditangan penggadai.</p> <p>b. Bentuk kedua yang dijadikan agunan hanya sertifikat</p>
4.	Pemanfaatan barang gadai dalam pegang gadai	Mayoritas masyarakat Desa Karang Endah yang melakukan pegang gadai sawah dengan mengambil seluruh hasil dari barang jaminan berupa lahan sawah, pengambilan seluruh hasil dari barang jaminan dilatar belakangi oleh kebiasaan masyarakat melakukan gadai, setiap perjanjian gadai yang dilaksanakan, penggadai

		selalu mengikutkan hasil dari barang jaminan untuk dimanfaatkan penerima gadai.
5.	Batasan waktu pengembalian pinjaman	<p>Masyarakat Desa Karang Endah melaksanakan batasan waktu dalam pengembalian pinjaman, dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat terkait batasan waktu pengembalian pinjaman yaitu 1 atau 2 tahun tergantung besar pinjaman dan kesepakatan kedua belah pihak. Pada saat penggadai tidak mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo maka dilakukan beberapa opsi sebagai berikut.,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerima gadai menambah nominal uang yang di pinjamkan dua kali lipat, misal pertahun 25 juta dalam satu tahun maka ditambah 25 juta lagi dan waktu temponya bertambah satu tahun. b. Penerima gadai memanfaatkan lahan sawahnya tanpa batas waktu sampai penggadai mampu melunasi hutangnya.

		c. Penggadai menjual lahan sawahnya untuk melunasi hutangnya.
6.	Taksiran Pinjaman dalam pegang gadai	Dalam menentukan taksiran pinjaman biasanya dilakukan penggadai, karena pinjaman yang diajukan oleh penggadai sesuai dengan kebutuhannya dan dibawah harga dari barang jaminan, apabila pinjaman penggadai melebihi atau sesuai harga lahan, maka penerima gadai menentukan taksiran besaran pinjaman tersebut, tetapi pada dasarnya pinjaman yang diajukan oleh penggadai dibawah harga lahan.
7.	Perjanjian tertulis dalam pegang gadai	Masyarkat Desa Karang Endah menjadikan perjanjian tertulis sebagai salah satu syarat dalam gadai karena sebagai bukti apabila ada masalah dikemudian hari.

B. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Praktik Pegang Gadai Sawah Di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dilakukan, bahwa pada saat peneliti bertanya mengenai *maqasid syariah*, mayoritas masyarakat Desa Karang Endah belum mengetahui dan mendengar tentang apa itu *maqasid syariah*. Dalam hal pemanfaatan dari barang jaminan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karang Endah merupakan praktik gadai yang tidak terpenuhinya salah satu prinsip dalam *maqashid syariah* yaitu perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) dalam tingkatan *daruriyyat*.

Pada praktiknya pemanfaatan seluruh hasil barang gadai merupakan eksploitasi terhadap harta penggadai sehingga menyebabkan kerugian, jika ditelaah terhadap salah satu unsur *maqashid syariah* yaitu perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*), maka praktik pegang gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak terpenuhinya *hifdz al-mal*. Karena pada dasarnya barang jaminan merupakan hak milik penggadai beserta segala sesuatu yang melekat pada barang jaminan termasuk hasil dari sawah tersebut merupakan milik penggadai.

Perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*), dalam *maqasid syariah* yaitu dalam mendapatkan harta tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan hukum yang telah disyari'atkan seperti; harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dilarang mencuri, dilarang memakan harta orang lain

dengan cara yang bathil, menipu atau korupsi, dan larangan riba.¹⁵ Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) merupakan pengambilan hak manfaat milik penggadai (*rahin*) karena pada dasarnya lahan sawah tersebut adalah milik penggadai. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَا طِيلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam memelihara harta (*hifdz al-mal*) Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka. Pengambilan seluruh hasil dari barang gadai oleh penerima gadai adalah bentuk pengambilan harta penggadai secara tidak benar karena masyarakat hanya

¹⁵ Azizah, S., Febriadi, S. R., & Srisusilawati, P. *Analisis Maqashid Syariah tentang Menjaga Harta terhadap Penanggulangan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif*. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. Volume 6, No. 1, Tahun 2020, h. 54

mengikuti kebiasaan gadai dari turun menurun. Pemanfaatan lahan sawah yang merupakan bentuk pengambilan harta dalam hal ini harta milik penggadai secara tidak langsung bisa dikatakan secara paksa karena hanya mengikuti tradisi yang ada sehingga merusak unsur perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dalam *daruriyyat*.

Dalam hadis Rasulullah saw juga menjelaskan tentang bagaimana pinjam meminjam dengan adanya barang jaminan (*rahn*) dalam Islam: Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya : “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, karena setiap pinjaman dengan adanya barang jamian yang mengambil manfaat termasuk riba, hal ini terdapat dalam kaidah fiqh menyatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Setiap pinjam meminjam dengan mengambil manfaat adalah riba”.

Dalam praktik pegang gadai ini termasuk ke akad tabaru yaitu tolong menolong bukan akad bisnis. Untuk meyakinkan penerima gadai bahwa penggadai akan melunasi hutangnya maka penggadai menggadaikan lahan sawah sebagai barang jaminan. Ketika akad pegang gadai berlangsung maka lahan sawah diserahkan kepada penerima gadai. Dengan menyerahkan lahan sawahnya, pihak penggadai maka kehilangan sumber mata pencaharian serta terzolimi oleh penerima gadai karena memanfaatkan sawah secara utuh tanpa membagi hasil panen ke pihak penggadai. Dengan mengolah lahan sawah tersebut penerima gadai memperoleh keuntungan dua kali lipat dimana uang yang dipinjamkan tetap kembali dan ia memperoleh penghasilan dari barang jaminan tersebut. Keuntungan dua kali lipat ini dalam pinjam meminjam termasuk kelebihan pengembalian hutang, dimana dalam Islam melarang hal tersebut karena termasuk kedalam bentuk riba. Dikatakan riba karena dia mengambil keuntungan dari piutangnya sehingga seakan-akan keuntungan tersebut adalah bunga.

Riba dalam praktik pegang gadai ini termasuk kepada riba nasi'ah yaitu riba berasal dari kebiasaan orang dimana mereka biasanya memberikan pinjaman kepada seseorang dan ketika jatuh tempo telah tiba, biasanya mereka menawarkannya apa diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak. Namun meski tidak disyaratkan saat akad

peminjaman, tetapi bila sudah jadi kebiasaan yang berlaku, sehingga setiap pinjaman yang mengambil keuntungan, maka ini termasuk riba yang diharamkan.

Pegang gadai sawah di Desa Karang Endah merupakan praktik gadai yang bertentangan dengan unsur dalam *daruriyyat* yaitu dalam memelihara harta (*hifdz al-mal*). Oleh karena itu, praktik pegang gadai sawah di Desa Karang Endah tidak bisa dibenarkan dalam sudut pandang *maqashid syariah*. karena tujuan masyarakat melakukan gadai dilatarbelakangi oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu berupa pinjaman, tetapi hasil yang seharusnya menjadi milik si penggadai dan dari hasil tersebut penggadai mampu mengatasi dan membayar pinjaman kepada penerima gadai, tetapi seluruh hasil tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Dalam *maqhasid syariah* untuk melindungi harta (*hifdz al-mal*) ada beberapa poin penting ketika memberi pinjaman atau gadai menggadai kepada orang lain sebagai berikut.

1. Meminta kembali hartanya tanpa ada tambahan.
2. Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebani dengan melakukan tagihan.
3. Apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya dia dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada

peminjam yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling menolong dan saling meggasihi tidak untuk bersikap antipati.¹⁶

Dari beberapa poin-poin diatas dapat dipahami bahwa ketika meminjamkan uang kepada orang lain menggunakan prinsip *ta'awun* tolong-menolong bukan untuk mencari keuntungan dari salah satu pihak. Praktik pegang gadai sawah yang terjadi di masyarakat Desa Karang Endah menimbulkan keuntungan antara salah satu pihak karena pihak penerima gadai memanfaatkan dan mengambil seluruh hasil lahan sawah selama perjanjian berlangsung tanpa membagi kepada penggadai.

Pada saat penggadai tidak mampu melunasi hutangnya maka pihak penerima gadai dan penggadai melakukan rebuk kembali, dan pada saat rebuk kembali pihak penerima gadai memberikan tiga opsi kepada penggadai. Opsi pertama yaitu, penerima gadai menambah nominal uang yang dipinjamkan dua kali lipat dan waktu temponya bertambah. Pada opsi pertama ini terdapat indikasi unsur ribawi sehingga masih belum sesuai dengan *maqashid syariah*.

Opsi kedua yaitu, penerima gadai memanfaatkan lahan sawahnya tanpa batas waktu sampai penggadai mampu

¹⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, . . . h. 169

melunasi hutangnya. Pada opsi kedua ini sudah sesuai dengan *maqashid syariah* karena tidak ada unsur riba dengan catatan sawah yang digadaikan hasilnya adalah hanya sebatas biaya pemeliharaan sampai penggadai melunasi hutangnya. Dan opsi ketiga yaitu, penggadai menjual lahan sawahnya untuk melunasi hutangnya. Pada opsi ketiga ini sudah sesuai dengan *maqashid syariah* juga sama seperti opsi kedua karena tidak ada unsur ribawi.

Berdasarkan paparan diatas dapat dipahami bahwa praktik pegang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Endah, dalam hal pemanfaatan barang gadai belum sesuai dengan prinsip menjaga harta (*hifdz al-mal*) dalam *maqasid syariah*. Karena dalam praktiknya pemanfaatan seluruh hasil barang gadai merupakan eksploitasi terhadap harta penggadai sehingga menyebabkan kerugian, jika ditelaah terhadap salah satu unsur *maqashid syariah* yaitu perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*), maka praktik pegang gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak terpenuhinya *hifdz al-mal*. Karena pada dasarnya barang jaminan merupakan hak milik penggadai beserta segala sesuatu yang melekat pada barang jaminan termasuk hasil dari sawah tersebut merupakan milik penggadai. Namun, dalam tiga opsi yang diberikan oleh penerima penggadai kepada penggadai, terdapat dua opsi yang sudah sesuai dengan *maqashid syariah* sedangkan satu

opsi masih bertentangan dengan *maqashid syariah* karena terindikasi unsur ribawi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pegang gadai sawah dimasyarakat Desa Karang Endah yaitu suatu kegiatan pinjam meminjam dengan menjaminkan harta berharganya, dalam hal ini masyarakat menjaminkan lahan persawahan sebagai jaminan atas hutangnya sampai batas waktu yang ditentukan. Pegang gadai ini dilakukan dengan perjanjian tertulis. Lahan sawah tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai dengan mengambil seluruh hasilnya sampai pihak penggadai melunasi hutangnya. Jika penggadai tidak mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo maka dilakukan rembuk kembali dimana penerima gadai menawarkan tiga opsi yang disaksikan oleh pemerintah setempat.
2. Tinjauan *maqashid syariah* terhadap praktik pegang gadai sawah di Desa Karang Endah sebagai berikut, praktik pegang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Endah dalam praktiknya pemanfaatan seluruh hasil barang gadai merupakan eksploitasi terhadap harta penggadai sehingga menyebabkan kerugian, jika

ditelaah terhadap salah satu unsur *maqashid syariah* yaitu perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*), maka praktik pegang gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak terpenuhinya *hifdz al-mal* dalam tingkatan *daruriyyat*, karena dalam praktik pegang gadai ini masih terindikasi unsur ribawi. Pada tiga opsi yang diberikan oleh penerima penggadai kepada penggadai, terdapat dua opsi yang sudah sesuai dengan *maqashid syariah* sedangkan satu opsi masih bertentangan dengan *maqashid syariah* karena terindikasi unsur ribawi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan terhadap praktik pegang gadai sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, maka penulis isi menyampaikan saran-saran sebagai berikut ini:

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian tentang praktik gadai menurut kebiasaan masyarakat hendaknya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat yang melaksanakan gadai terkait hukum gadai dalam Islam bukan sekedar observasi dan mengumpulkan data penelitian.
2. Yang menjadi perhatian khusus untuk masyarakat Desa Karang Endah hendaknya melakukan sewa-menyewa lahan sawah bukan melakukan praktik gadai menggadai yang hanya mengikuti tradisi. Karena jika dilihat dari

sudut pandang *maqasid syariah* sewa-menyewa lahan sawah lebih adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika ingin melakukan tolong menolong melalui pegang gadai lakukan sesuai dengan syariat yang benar karena gadai diperbolehkan dalam Islam.

DAFTAR PUSAKA

- A.J.W. Mahri Et Al., *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia 2021.
- Al Imanni, Satria Hadi. “Praktek Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2019.
- Al Madi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada 2017.
- Alwi, Muhammad. “Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam”. *J-Alif Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 1, No. 1 2016.
- Amir, Rahma. “Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam,” *Muamalah, Gadai Perspektif Ekonomi Islam yang* Vol.5, No. 1, Tahun 2015.
- Aprianto, N. E. K. “Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah”, *Journal Of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3. No.2, 2017.
- Astutik, Anni Puji. “Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahinperspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2020.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Juz IV*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th.
- Azizah, S., Febriadi, S. R., & Srisusilawati, P. “Analisis Maqashid Syariah tentang Menjaga Harta terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia

Kolektif”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6, No. 1 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, *Kecamatan Kepahiang Dalam Angka Kepahiang Subdistrict In Figares 2021*, Kepahiang: BPS Kabupaten Kepahiang, 2021.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Fauziah, Ika Yunia. Abdul Kadir Riyadi, “*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syari'ah*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Hakim, L., Ritonga, M., Sofya, R., Susanti, N., & Sakti, M. R. P. “The Analysis of Credit Transaction of" Pagang Gadai" Model and Its Relation to Sharia Law in West Sumatera, in a Systematic Literature Review”, *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 5, No. 2 2021.

Ismawati, Elsa. “Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Dijorong Sijangek Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Tahun 2021.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2003.

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019.
- M. Fitrah, Dr. Lutfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Raco, J. R.. *Metode Penelitian Kuantitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Roifah, Tri Nadhirotur. “Problematika Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2 2019.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Rusdan, R., & Rusandi, H. “Dinamika Dialektika Ulama’ mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Ar-Rahn)”. *Jurnal El-Hikam*, Vol. 13 No.2, Tahun 2020.
- Sahroni, Oni dan Adi Warman Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sari, Vista Firda, “Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam”, *Eksyda* Vol. 1, No. 2 Tahun 2021.
- Sarwat. Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sawamah, Ifaroharus. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No/68DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjili Ditinjau Dari Persepektif Maqasid Asy-Syariah”, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Tektona, R. I., & Susanti, D. O. “Akad Rahn Tasjily Pada Gadai Tanah Pertanian Di Pegadaian Syariah”, *Asy-Syari'ah*, Vol. 22. No.2. 2020.

Iswandi, Andi. “Maslahat memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam”, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 1, No.1 2014.

Yumni, Auffah. “Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah”, *Nizhamiyah* Vol. 1, No. 2 2016.

Website

Referensi: <https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html>

Referensi: <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTAS WAWANCARA DENGAN PENERIMA GADAI, PENGGADAI DAN PEMERINTAHAN DESA

1. Nama : Anima

Status : Penerima Gadai

(*Murtahin*)

Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMA

Agama : Islam



2. Nama : Zaidin

Status : Penggadai (*Rahin*)

Pekerjaan : Petani

Jenis kelamin : Laki - laki

Pendidikan : SMP

Agama : Islam



3. Nama : Lukman

Status : Penggadai (*Rahin*)

Pekerjaan : Petani

Jenis kelamin : Laki - laki

Pendidikan : SMA

Agama : Islam



4. Nama : Darmawansyah

Status : Penggadai (*Rahin*)

Pekerjaan : Petani

Jenis kelamin : Laki - laki

Pendidikan : SMP

Agama : Islam



5. Nama : Badarudin

Status : Penggadai (*Rahin*)

Pekerjaan : Petani

Jenis kelamin : Laki - laki

Pendidikan : SMP

Agama : Islam



6. Nama : Henita

Status : Penerima Gadai

(*Murtahin*)

Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMA

Agama : Islam



7. Nama : Yustar Hamidi

Status : Penerima Gadai

(*Murtahin*)

Pekerjaan : Petani

Jenis kelamin : Laki – Laki

Pendidikan : SMA

Agama : Islam



8. Nama : Melian Aprizandi

Keterangan : Pemerintahan

Desa

Pekerjaan : Sekretaris Desa

Jenis kelamin : Laki – Laki

Pendidikan : D3

Agama : Islam



Gambar Sawah di Desa

Karang Endah



Gambar Tulisan Desa

Karang Endah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN HINIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : HENDI SUMEDRA
N I M : 1811130017
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : Tahun (7)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah)

PRAKTIK GADAI SAWAH DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH

(Studi di Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahang Kabupaten Kepahang)

III. Proses Kemajuan

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan: 8/2/21 21/02/2021

Pengelola Perpustakaan

Ayu Vininggih, M.E.K.

2. **Konsultasi** dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: _____

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

DRS. M. Syakoni, M.Ag
NIP.19330761987031003

IV. Judul Yang Diakikan

Persetujuan Dosen Penguji: _____

Mengajukan

Kajur Ekis Managemen

Dr. Hani Inggit, M.A
NIP. 19741022006042000

Bengkulu, 25 Agustus 2021
Mahasiswa

HENDI SUMEDRA
NIM. 1811130017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Pabelan Fajar Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-51276-51278-51174-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Desember 2021
Nama Mahasiswa : Huseini Samudra
NIM : 1811130017
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Praktik Gudai Sawah Dalam Tinjauan Masyarakat Syariah (Studi di Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)	 Huseini Samudra	 Muli Yaminisa

Mengetahui,
a.n. Dekan I,
Wakil Ketua I

Dr. Nurul Haik, M.A.
NIP. 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berharap dan dikembalikan kepada Propositor

Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Herdi Samsud
NIM : 1811130017
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyemina
1	Latar Belakang Masalah	1. Cambahkan sumber data ; 2. Tambahkan teori manusia Tidak perlu
2	Batasan masalah	Tambahkan artikel dan jurnal internasional
3	Penelitian Terdahulu	manika apa yang sudah dilakukan
4	Metode penelitian	5. point a tidak perlu 2- sumber data harus ditulis
5	Kerangka Teori	

Bengkulu, Selasa, 21 Desember 2021
Penyemina



Dr. Muli Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007162002

BALAWAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "PRAKTIK GADMI SAWAH DALAM
YUNTAUAN MAJLIS MUJALIDH (Studi di Desa Karang Endah Kecamatan
Kepahang Kabupaten Kepahang)" yang disusun oleh:

Nama : Huseini Samudra
NIM : 1811120017
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Desember 2021 M/ 1443 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya
sudah dapat diserahkan kepada juri untuk dinilai. Tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 28 Desember 2021 M
Rabiul Awal 1443 H

Mengyatakan

Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M.
NIP. 197705092006012014

Penyeminar

Dr. Miji Yarmawati, M.Si.
NIP. 197705052007102002



SURAT PENUNJUKAN

Nomor : IK29/In.113-IV/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | |
|------------|---------------------------|
| 1. N A M A | : Dr. Miti Yarnanda, M.Ag |
| N I P. | : 197205052007102002 |
| Tugas | : Pembimbing I |
| 2. N A M A | : Adi Setiawan, M.E.I |
| N I P. | : 19880312199031005 |
| Tugas | : Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang memiliki prestasi di bawah ini :

- | | |
|-------------------|---|
| N a m a | : Henny Samudra |
| Nim. | : 1811130017 |
| Prodi | : Ekonomi Syariah |
| Judul Tugas Akhir | : PRAKTIK GADAM SAWAH DALAM JERAMUAN <i>Meliputi</i>
<i>STUDI DI DESA KARANG ENDAH KECAMATAN</i>
<i>KEPAHANG KABUPATEN KEPAHANG</i> |
| Keterangan | : Skripsi |

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dibuat dan ditandatangani di : Bengkulu
Tanggal : 30 Desember 2021

Dr. Miti Yarnanda, M.A.
NIP. 197205052007102002

- Tembusan,
1. ...
2. ...
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan: Radian Indah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172-Faksimili: (0736)-51171-51172
Website: www.uinfaibengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "PRAKTIK PEGANG GADAI DALAM TINJAUAN *MAQASHID SYARIIH* (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Indah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)" yang disusun oleh :

Nama : Herdi Samudra

Nim : 1811130017

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, 25 Jan 2020

Pembimbing II

Ali Setiawan, Lc., M.F.I
NIP. 198803312019031005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenni Samarni, MM
NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp: (0736) 51276-51171-51172- Faksimil: (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

Nomor : 016/73/In.23/F.IV/PP.00.9/01/2022
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Bengkulu, 28 Januari 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Karang Endah
Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang,
di
Kepahiang

Assalamu alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S1 pada Program Studi
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun
Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Hendri Samudra
NIM : 1811136017
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penelitian skripsi yang berjudul : Praktik Pegang Gundi Dalam Tinjauan
Maqashid Syariah (Studi Gadih Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan
Kepahiang Kabupaten Kepahiang).

Tempat Penelitian : Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
Wakil Dekan I

Nurul Haik

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedi Arianto

Jabatan : Kepala Desa Karang Endah

Dengan ini menerangkan:

Nama : HENDI SAMUDRA

NIM : 1811130017

Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/B

Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Karang Endah Kecamatan Kephahieng Kabupaten Kephahieng dengan judul skripsi "Praktik Pegang Gadai Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah* (Studi Gadai sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kephahieng Kabupaten Kephahieng)".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahieng, Februari 2022
Rahab 1443 H

Dedi Arianto

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi :

"PRAKTIK PEGANG GADAI DALAM TINJAUAN MUQAMMAD SYARIAH

(Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang

Kabupaten Kepahiang)"

Nama : Hendri Samudra
NIM : 1811130017
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Biodata Informan

Nama :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :

PEDOMAN WAWANCARA

Penggadai (Rahib)

1. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu/sdr menggadai sawah?
2. Bagaimana cara bapak/ibu/sdr menawarkan sawah yang akan digadai?
3. Apakah pihak penggadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penerima gadai pada saat melakukan perjanjian gadai?
4. Siapa saja yang terlibat dalam melakukan akad pelaksanaan gadai?
5. Sejak kapan penggadai menerima uang hasil dari gadai tanah sawah?
6. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadai sawah?
7. Sejak kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadai kepada penerima gadai?
8. Siapa yang mengelola barang gadai (lahan sawah) tersebut?
9. Bagaimana dengan hasil panen sawah tersebut. Apakah menjadi milik penerima gadai atau menjadi milik penggadai?
10. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban penerima gadai?

11. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu/sdr atas praktik pegang gadai sawah di desa Karang Endah?
12. Apa yang bapak/ibu/sdr ketahui tentang *magashid syariah*?

PEDOMAN WAWANCARA

Penerima Gadai (Murtahin)

1. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu/sdr dalam melaksanakan gadai sawah?
2. Bagaimana proses dalam menerima gadai sawah?
3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penggadai pada saat melakukan perjanjian gadai?
4. Siapa saja yang terlibat melakukan transaksi dalam gadai sawah?
5. Sejak kapan penerima gadai menyerahkan uang kepada pihak penggadai?
6. Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam transaksi gadai sawah?
7. Sejak kapan penerima gadai menerima sawah yang dijadikan barang jaminan?
8. Siapa yang mengelola barang gadai (lahan sawah) tersebut?
9. Bagaimana dengan hasil panen sawah tersebut. Apakah menjadi milik penerima gadai atau menjadi milik penggadai?
10. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban penerima gadai?
11. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu/sdr atas terjadinya praktik pegang gadai sawah di desa Karang Endah?
12. Apa yang bapak/ibu/sdr ketahui tentang *magashid syariah*?

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak Pemerintah

1. Apakah pihak pemerintah desa mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai sawah?
2. Dalam pelaksanaan gadai sawah apakah dicatat dalam agenda desa?
3. Apakah pihak pemerintah desa diundang untuk menyaksikan terjadinya akad atau transaksi gadai sawah?


4. Bagaimana akal pelaksanaan gada sawah yang diketahui oleh pemerintah?
5. Apabila terjadi sengketa ataupun wanprestasi mengenai gada sawah, apakah pihak pemerintah desa dilibatkan?
6. Bagaimanakah pendapat bapak tentang pemanfaatan gada sawah di desa Karang Endah?
7. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu/sdr atas terjadinya praktik pegang gada sawah di desa Karang Endah?
8. Apa yang bapak/ibu/sdr ketahui tentang *maspohid carial*?

Bengkulu, 26 Januari 2022

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag.
NIP. 197705052007102022002



Adi Saifawan, Lc., M.Ed.
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Rahm Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0378) 51276, 51171 Fax: (0378) 51172


LEMBAR Bimbingan SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Hendri Samudra Program Studi: Ekonomi Syariah
NIM: 1811150017 Pembimbing I: Dr. Muli Yamsulida, M. Ag.
Judul Skripsi: Praktek Praying Outside Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus: Sawah Di Desa Karang Uluah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa, 4 Januari 2022	Proposal	Penyusunan SK Pembimbing	✓
2.	Rabu, 26 Januari 2022	Pedoman wawancara	Pedoman wawancara diperbaiki	✓
3.	Jumat, 1 April 2022	BAB I	1. Latar Belakang Masalah diperbaiki 2. Metode Penelitian diperbaiki 3. Penelitian terdahulu diperjelas perbedaan dan persamaan	✓
4.	Senin 4 April 2022	BAB II - BAB III	1. Kajian Teori tentang gadai dan maqashid syariah ditambah 2. Berikan footnote setiap paragraf 3. Sumber Tabel dibuat	✓
5.	Jumat 4 April 2022	BAB IV	1. Format penulisan hasil wawancara diperbaiki 2. Hasil penelitian harus relevan dengan tinjauan Maqashid Syariah 3. Berikan kepada menjaga Harta dalam Maqashid Syariah	✓

T.	Rabu 03 April 2022	BAB V	1. Perbaiki Abstrak 2. Kesimpulan jangan terlalu panjang 3. Saran yang diberikan harus bersifat membangun bagi masyarakat	7
K.	Senin 14 April 2022	BAB I - BAB V	Acc pembimbing j.	7

Bengkulu, 18 April 2022.
Pembimbing I



Dr. Miti Yermanida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0376) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : HENDI SAMUDEA Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 181130017 Pembimbing I : Adi Setiawan, Lc., M.E.I
Judul Skripsi : Praktek Pegang Gadai Dalam Tinjauan Magasibul Syariah (Studi Gadai
Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Soran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa, 8 Februari 2022	BAB IV	1. Hasil penelitian ditambah lagi 2. Nomor halaman di perbaiki	
2.	Selasa, 15 Februari 2022	BAB IV	1. Kalimat dalam pembahasan diperbaiki menggunakan bahasa baku 2. Penulisan hasil wawancara di sesuaikan dengan pedoman TA	
3.	Selasa, 22 Februari 2022	BAB V	1. Point kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah 2. Perbaiki Abstrak	
4.	Selasa, 1 Maret 2022	BAB V	1. Kesimpulan diperbaiki semaiakan dengan point pembahasan	
5.	Selasa, 8 Maret 2022	BAB V	1. Daftar Pustaka di perbaiki sesuai pedoman TA	
6.	Rabu, 16 Maret 2022	BAB I - BAB V	ACC	

Bengkulu, 15 Maret 2022
Pembimbing I

Adi Setiawan, Lc., M.E.I
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0378) 51276, 51171 Fax: (0378) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hendi Samudra Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130017 Pembimbing II : Adi Setiawan, Lc., M.U.I
Judul Skripsi : Praktik Pegang Gadai Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus
Sawah di Desa Kurang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa, 4 Januari 2022	BAB I	1. Menyerahkan SK Pembimbing 2. Perbaiki Judul 3. Perbaiki Latar Belakang Masalah	H
2.	Selasa, 11 Januari 2022	BAB I	1. Perbaikan rumusan masalah dan Tujuan penelitian 2. Penelitian terdahulu di perjelas persamaan dan perbedaan	H
3.	Selasa, 14 Januari 2022	BAB I BAB II	1. Teknik Sampling dan Informan Penelitian di perjelas 2. Teori tentang maqashid syariah ditambah	H
4.	Kamis, 20 Januari 2022	BAB II	1. Perbaikan tabel 2. Sumber ayat Al-Quran diperbaiki dan tafsihnya	H
5.	Selasa, 25 Januari 2022	BAB III	1. Keadan Sosial, Ekonomi, dan Agama tabel di perbaiki 2. Perbaikan pedoman wawancara	H
6.	Rabu, 26 Januari 2022	BAB I - BAB III	ACC	H

Bengkulu, 15 April 2022
Pembimbing I


Adi Setiawan, Lc., M.U.I
NIP. 198803312019031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hendri Samudra, NIM 1811130017 dengan judul "Praktik Pegang Gadai Dalam Tinjauan *Maqashid* Syariah (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)" Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *Munasawarah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu

Bengkulu, 13 April 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Dr. Mifta Yarmunida, M. Ag
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II

Ali Setiawan, Lc., M. Ed.
NIP. 19880312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Badas Fatmawati Pagar Dewa Telp. (0736) 55276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Hendri Samudra
NIM : 1811130017
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat LENGKAP sesuai dengan persyaratan SKPI sehingga dapat mengikuti ujian munaqabah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, 21 April 2022

Koordinator Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, M.A., F.A
NIP. 198508222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Hutan Paksi Pegar Dewa Kota Bengkulu 38211. Telpom (0736) 91216-91171-91172
Faksimil (0736) 91171-91172
Website: www.uinibakhsn Bengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nu : 08 /SKLP-FE/BI-01/4-2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menegaskan bahwa

Nama : Hendri Samudex
NIM : 1811150017
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : Praktik Pegang Gada Dalam Tinjauan Magister/Syariah (Studi Gada
Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepuhiang Kabupaten
Kepahiang)
Similarity Index : 12 %
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA, EA
NIP. 198505222019032004